

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN DI INDONESIA: SUATU KAJIAN TENTANG KEGAGALANNYA

Yenti Garnasih*

ABSTRACT

Until December 2007, Money Laundering Control Act of No. 15, 2002 has been possessed for almost six years. It means that it is not a short time to evaluate the efficiency of its legal application. It turns that the law enforcement is still far from the optimum. From the numerous criminal cases in this country, only a few could be charged with Money Laundering Act. Meanwhile, according to the criminal law, all financial crimes will theoretically lead to money laundering practices. Corruption, illegal logging, drug and narcotic, smuggling, trafficking is very popular in Indonesia. From such amount of financial crime, however, only a few could be revealed as cases related to money laundering, whereas the existence of Money Laundering Act of Indonesia in 2002 functions not only as the new crime prevention but as a strategy to reveal various financial crimes as well as to confiscate the criminal result. The problem is why money laundering law enforcement so vulnerable yet unknown. One reason is probably caused by the infirmity of law product, the other is caused by such a weakness of enforcement that it is still applied unprofessionally.

Kata kunci: Efektivitas, Penegakan Hukum, Kejahatan.

I. PENDAHULUAN

Secara umum pencucian uang diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mengubah hasil kejahatan seperti dari korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan, dan kejahatan serius lainnya, sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak seperti hasil dari kegiatan yang sah karena asal-usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan

(Hurd, 1996: 29). Inti dari kejahatan ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatan sehingga tidak tercium oleh aparat, dan hasil kejahatan tersebut dapat digunakan dengan aman, seakan-akan berasal dari kegiatan yang sah (Yenti Garnasih, 2003: 132). Dari uraian tentang arti perbuatan tersebut maka apabila telah terjadi kejahatan yang menghasilkan uang, seperti korupsi, kejahatan perbankan, *illegal logging*, penyelundupan dan

* Staf Pengajar Fakultas Hukum Trisakti Jakarta.



lain-lain, seharusnya pasti terjadi tindak pidana pencucian uang juga, namun nampaknya tidak demikian yang terjadi walaupun Indonesia telah mempunyai ketentuan anti pencucian uang dengan dilakukannya kriminalisasi terhadap perbuatan itu.

Indonesia melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan pencucian uang pada April 2002, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Revisi tersebut dilakukan karena ketentuan sebelumnya dianggap masih lemah, tetapi setelah direvisipun, ternyata masih dirasakan ada kelemahannya dan pada saat ini sedang dirancang untuk amandemen yang kedua kalinya. Mengapa peraturan perundangan ini begitu cepat direvisi. Ini tidak terlepas dari fakta bahwa dalam melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan pencucian uang bukan atas kesadaran sendiri tetapi lebih karena adanya tekanan politik dan desakan internasional, karena Indonesia masuk dalam daftar *black list*. Ada beberapa alasan mengapa Indonesia masuk *black list* tersebut, yaitu Indonesia pada 1997 telah meratifikasi *United Conven-*

tion Narcotic and Psychotropic Substances 1988, di mana dinyatakan bahwa negara yang telah meratifikasi harus segera melakukan upaya pemberantasan pencucian uang. Karena itu, seharusnya sejak itu Indonesia segera melakukan kriminalisasi pencucian uang. Selain itu terdapat beberapa keadaan yang menjadikan Indonesia dicurigai sebagai surga pencucian uang, yaitu Indonesia menganut rezim devisa bebas, kerahasiaan bank yang ketat, korupsi yang selalu dalam peringkat tinggi dan kejahatan narkoba juga sangat marak, serta pada saat itu perekonomian Indonesia dalam keadaan yang tidak baik, sehingga ada kecurigaan memasukan dana dari manapun untuk keperluan pemulihan ekonomi (Yenti Garnasih, 2003: 9-12). Dari berbagai tekanan politik internasional, tampak bahwa tekanan *Financial Action Task Force* (FATF) yang paling berpengaruh terhadap Indonesia. FATF adalah suatu badan internasional di luar Perserikatan bangsa-Bangsa (PBB) yang anggotanya terdiri dari negara donor dan berfungsi sebagai satuan tugas dalam Pemberantasan Pencucian uang. FATF ini sangat disegani, selain karena keanggotaannya yang terdiri dari negara donor dan jumlahnya pun telah semakin besar, juga karena badan ini terbukti mempunyai suatu komitmen yang serius untuk



memberantas kejahatan pencucian uang. Keberadaan FATF berwujud, karena antara FATF dan *Organization for Economic Cooperation Development* (OECD) menjalin hubungan yang sangat baik, terutama dalam hal tukar menukar informasi yang berkaitan dengan masalah korupsi dan pencucian uang pada negara-negara yang akan mendapatkan bantuan dana, selain sebelumnya ada juga tekanan dari *International Monetary Fund* (IMF). Aksi yang dilakukan FATF yaitu pada Juni 2001 memasukan Indonesia dalam *black list* bersama 17 negara lainnya, sebagai negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan pencucian uang (*non cooperative countries and territories to combat money laundering*, disingkat NCCT). Setelah Indonesia melakukan kriminalisasi, perbuatan pencucian uang ternyata tidak dengan serta merta bisa keluar dari daftar hitam FATF tersebut. Hal itu terbukti sampai dengan tahun 2004 Indonesia masih masuk daftar hitam tersebut. Meskipun setelah melalui lobby internasional awal 2005 Indonesia keluar dari daftar hitam tersebut, namun tetap dalam formal monitoring. Baru pada Maret 2006 Indonesia keluar dari monitoring, dan nampaknya masih akan tetap dimonitoring sampai benar-benar Indonesia dinilai bersungguh-sungguh dalam mene-

gakkan hukum terhadap kejahatan pencucian uang.

Pencucian uang dianggap sebagai kejahatan yang serius dan bersifat lintas batas, sehingga kalau ada satu negara saja yang tidak melakukan kriminalisasi terhadap pencucian uang, maka upaya internasional untuk memberantasnya menjadi sia-sia. *United Nation Congress on The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*, Cairo 1995 menyatakan bahwa terdapat 17 jenis kejahatan yang termasuk dalam kategori *serious crimes* dan pencucian uang menempati urutan pertama. Untuk itu maka terdapat beberapa hal yang harus dilakukan agar penegakan hukum atas tindak pidana pencucian uang berjalan sesuai dengan standar internasional, karena kalau tidak maka Indonesia akan dikenakan sanksi. Dari berbagai sumber di media masa, sampai dipenghujung tahun 2007 penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia, nampaknya belum memberikan hasil yang optimal, bahkan boleh dikatakan sangat lemah. Sedikitnya kasus dugaan pencucian uang tersebut diyakini bukan karena tidak terjadi kejahatan itu, tetapi nampaknya ada kendala dalam penerapan UUTPPU. Hal itu terbikuti dalam kurun waktu itu PPATK telah menganalisis 11.000 lebih Laporan Transaksi Keuangan



Mencurigakan (LTKM), dari jumlah itu hanya sekitar 10% yang terindikasi TPPU dan kemudian diserahkan ke kepolisian, namun tidak sampai 20 kasus yang sampai ke kejaksaan, dan hanya sekitar 20 kasus yang diputus pengadilan. Terlebih lagi bila dikaitkan dengan maraknya kejahatan ekonomi, seperti korupsi, *illegal logging*, perbankan, perdagangan orang, narkoba, dan lain-lain, maka sedikitnya putusan tentang pencucian uang yang dikaitkan dengan berbagai kejahatan tadi merupakan suatu bukti kegagalan penegakan hukum terhadap pencucian uang di Indonesia.

II. PERMASALAHAN

Untuk menelaah, mengapa Indonesia masih gagal atau nampak sangat lemah dalam menegakkan hukum terhadap kejahatan pencucian uang, maka harus dikaji keseluruhan faktor yang menyebabkan kegagalan tersebut, yaitu sejauhmana pemahaman para penegak hukum terhadap kejahatan pencucian uang dan kinerja mereka dalam memberantas kejahatan ini?

III. PEMBAHASAN

A. Sejarah, Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang dan Alasan Pemberantasannya.

Apabila ditilik dari konsep ini, maka sebenarnya perbuatan pencucian uang sudah ada sejak lama. Paling tidak seperti apa yang dilakukan para bangsawan Perancis pada abad ke-17 yang membawa harta kekayaannya ke Swiss. Pihak Perancis menyatakan mereka termasuk para pedagang membawa dana pelarian dan menyembunyikannya di Swiss, dengan di bantu pihak Swiss dan selanjutnya dapat digunakan dengan aman. Demikian juga harta yang dibawa bangsa Yahudi dari Jerman ke Swiss pada masa Hitler. Selanjutnya pada tahun 1930-an Al-Capone dan gang mafia lainnya melakukan perbuatan menyembunyikan hasil kejahatannya (perjudian, prostitusi, pemerasan, dan penjualan gelap minum keras). Untuk mengelabui pemerintah, para mafia mendirikan perusahaan binatu (*landromat*), untuk mencampur hasil kejahatan mereka, agar mereka tidak dicurigai terlibat kejahatan. Pada waktu itu mereka terjerat dengan ketentuan pengelakan pajak (*tax evasion*) (Ronald K. Nobel and CE Golumbic, 1998: 79).

Sebenarnya saat itulah awal inspirasi, yang pada akhirnya me-



lahirkan istilah *money laundering* pada tahun 1986 (di Uneted State Amesika) dan kemudian dipakai secara international. *The Financial Action Task Force on Money Laundering, Annual Report*(1997) menyatakan dari sisi prosespun, pencucian uang dinyatakan bisa dilakukan dengan cara tradisional dan modern. Ini membuktikan bahwa pencucian uang sudah terjadi sejak lama. Cara modern pada umumnya dilakukan dengan tahapan *placement*, *layering* dan *integration*. Cara tradisional yang terkenal dilakukan di China, India dan Pakistan, dilakukan melalui suatu jaringan atau sindikat etnik yang sangat rahasia. Di China hal itu dilakukan dengan memanfaatkan (semacam) bank rahasia atau disebut *hui (hoi)* atau *The Chinese Chip (Chop)*, di India dilakukan melalui sistem pengiriman uang tradisional yang disebut *hawala*, dan di Pakistan disebut *hundi* (Rider, 1990: 404). Cara-cara tersebut telah dilakukan sejak lama dan diyakini sampai sekarang masih berlangsung, bahkan juga terjadi di Amerika Serikat.

Setelah diketahui pengertian perbuatan pencucian uang, maka kemudian harus dirumuskan kejahatan pencucian dalam suatu peraturan. Dalam UU TPPU dibedakan dalam dua kriteria rumusan, yaitu Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 3 dan 6) dan Tindak

Pidana yang berkaitan dengan Pencucian Uang (Pasal 8 dan 9).

Pasal 3 Ayat (1) menyatakan: setiap orang yang dengan sengaja:

- a menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
- b mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
- c membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya maupun atas nama pihak lain;
- d menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- e menitipkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana baik atas namanya maupun atas nama pihak lain;
- f membawa keluar negeri harta kekayaan yang diketahuinya



atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau
g menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya;

dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyemarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp.100 juta dan paling banyak Rp. 15 milyar.

Unsur obyektif (*actus reus*) dari Pasal 3 sangat luas dan karena merupakan inti delik maka harus dibuktikan. Unsur obyektif tersebut terdiri dari "menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan" (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan). Sedangkan unsur subyektifnya (*mens rea*) yang juga merupakan inti delik adalah "sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembun-

nyikan atau menyemarkan harta tersebut".

Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang menerima atau menguasai:

- a penempatan;
- b pentransferan;
- c pembayaran;
- d hibah;
- e sumbangan;
- f penitipan; atau
- g penukaran,

harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp. 100 juta dan paling banyak Rp. 15 milyar.

Unsur obyektif Pasal 6 adalah "menerima atau menguasai: penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran harta kekayaan" (yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana). Sedangkan unsur subyektif atau "*mens rea*-nya adalah mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan merupakan hasil tindak pidana".

UUTPPU juga mengatur tentang tindak pidana yang berkaitan pencucian uang yaitu:

- a Pasal 8:

Penyedia Jasa Keuangan yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimak-



sud dalam Pasal 13 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 250 juta dan paling banyak Rp. 1 milyar.

Pasal 13 ayat (1) yang ditunjuk oleh Pasal 8 menyatakan "Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Bab V, untuk hal-hal sebagai berikut:

- 1). transaksi keuangan mencurigakan;
- 2). transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp. 500.000.000,- atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja".

Pasal 13 ayat (1a) menyatakan perubahan besarnya jumlah transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan keputusan kepala PPA-TK. Unsur obyektif atau *actus reus* dalam Pasal 8 adalah tidak menyampaikan laporan kepada PPATK, transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp. 500.000.000,- atau lebih atau mata

uang asing yang nilainya setara dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja". Sedangkan unsur subjektifnya adalah sengaja.

b. Pasal 9:

Setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp. 100 juta atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara yang dibawa ke dalam atau keluar wilayah Negara R.I. dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 100 juta dan paling banyak Rp. 300 juta.

Subyek hukum Pasal 3 dan Pasal 6 dan Pasal 9 adalah orang perseorangan dan/atau korporasi, sedangkan subyek hukum Pasal 8 adalah penyedia jasa keuangan. Selain itu dalam tindak pidana pencucian uang terdapat karakteristik khusus yang membedakan dengan tindak pidana yang lain yaitu bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan *follow up crime*, sedangkan hasil kejahatan yang diproses pencucian uang disebut sebagai *core crimes* atau *predicate offence* atau ada yang menyebut sebagai *unlawful activity*. Sebenarnya harus dipahami bahwa tidak mungkin ada pencucian uang tanpa terjadi *predicate offence*. *Predicate offence* adalah kejahatan yang hasilnya dilakukan atau diproses pencucian uang,



yang dalam UUTPPU diatur dalam Pasal 2 yaitu terdiri dari 23 jenis kejahatan dan ditambah semua kejahatan yang ancaman pidananya 4 tahun keatas, salah satu jenis kejahatan itu adalah korupsi.

Dari uraian di atas timbul pertanyaan, mengapa uang hasil kejahatan harus “dicuci” sebelum digunakan? Motivasi untuk mencuci uang hasil kejahatan paling tidak ada beberapa kekhawatiran para pelaku akan berhadapan dengan petugas pajak, penuntutan penegak hukum atau bahkan juga hasil kejahatan itu akan disita. (Lawrence, 1992: 841). Dari motivasi ini pula muncul pemikiran atau strategi untuk menjebak para pelaku, tidak lagi dari hulu tetapi dari hilirnya. Strategi tersebut bertujuan untuk menghalangi para penjahat dalam menikmati hasil kejahatannya, selain juga untuk menangkap pelaku kejahatan, termasuk koruptor tidaklah mudah. Pertanyaan berikutnya, mengapa pencucian uang membahayakan, baik secara nasional maupun internasional? Pencucian uang merupakan sarana bagi pelaku kejahatan untuk “melegalkan” uang hasil kejahatan dalam rangka menghilangkan jejak. Selain itu jumlah uang yang dicuci ternyata sangat besar dan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Bahaya selanjutnya pencucian uang, membuat para pelaku kejahatan terutama *organized crime* untuk

mengembangkan jaringan dengan uang yang telah dicuci tersebut. Selain itu pencucian uang juga membuat para pelaku kejahatan seperti korupsi, narkoba, kejahatan perbankan leluasa menggunakannya, dan dengan demikian kejahatan-kejahatan tersebut akan semakin marak. Pada akhirnya bahaya dan kerugian secara internasional maupun nasional akan semakin meningkat manakala para pelaku menggunakan cara-cara yang sangat canggih (*sophisticated crimes*) dengan memanfaatkan sarana perbankan ataupun non perbankan yang juga menggunakan teknologi tinggi (*cyber laundering*).

B. Problematika Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menurut ketentuan UUTPPU, penanganan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang berada di bawah kewenangan Kepolisian Republik Indonesia. Di samping itu dibentuk pula lembaga penyelidik keuangan (*Financial Investigation Unit*), yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang fungsinya antara lain menerima laporan (*repository function*) dan menganalisis (*analysis function*) serta sebagai *clearing house* yaitu lembaga yang menyediakan fasilitas untuk pertu-



karan informasi atas transaksi yang mencurigakan (Levi, 1995: 202-18). Dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang terdapat suatu inovasi yang menarik, yaitu dapat dibentuk badan investigasi yang bersifat independen yang disebut sebagai *Financial Intelligence Unit (FIU)*. Tugas dan keberadaan FIU sesungguhnya untuk membantu kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencucian uang, melalui pengumpulan informasi tentang transaksi keuangan yang kemungkinan dicurigai adanya praktik pencucian. Dalam hal ini sebetulnya tugas FIU melakukan penyelidikan dalam hal kejahatan pencucian uang. FIU sendiri dikatakan sebagai:

"The Financial Intelligence Unit or FIU is an information gathering and processing unit. It's essential function as an intermediary. It acts as the recipient of otherwise confidential information from banks, the secretive and trusted cooperation partner of the banks to whom information can be entrusted. It receives, review and evaluates information on very large number of transactions. Out of those only those found suspicious in some way are brought to the attention of the police (Speaker: 2000, 3)

Tugas dan keberadaan FIU sesungguhnya untuk membantu

kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencucian uang, melalui pengumpulan informasi tentang transaksi keuangan yang kemungkinan dicurigai adanya praktik pencucian. Di Indonesia badan ini disebut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Nampaknya pengertian intelijen di sini adalah terbatas pada pengumpulan informasi tentang transaksi keuangan pada lembaga keuangan di mana difokuskan untuk menyelidiki apakah ada kemungkinan transaksi tersebut berasal dari kejahatan. Informasi transaksi keuangan yang terindikasi adanya praktik pencucian uang diterima oleh PPATK dari Lembaga keuangan baik bank maupun non bank dalam ketentuan UU TPPU adalah Penyedia Jasa Keuangan (PJK).

Setelah menerima laporan transaksi keuangan, selanjutnya laporan itu dianalisis lebih mendalam dan untuk meyakinkan dari kejahatan apakah uang yang ditransaksikan tersebut. Hasil analisis ini kemudian dikirim kepada kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan kemudian setelah ditambah informasi dan bukti lainnya sesuai dengan unsur kejahatan pencucian uang maka oleh polisi data awal dari PPATK tersebut ditindaklanjuti ke tahap berikutnya yaitu penyidikan dan pelakunya dinyatakan sebagai tersangka.



Seperti diuraikan di atas bahwa kewenangan penyelidikan dan penyidikan berada di tangan polisi, walaupun ada PPATK. Perlu disadari bahwa peran polisi tidak selalu harus menunggu laporan atau hasil investigasi dari PPATK, tetapi bisa saja dan sangat mungkin polisi melakukan penyelidikan awal terlebih dahulu atas adanya dugaan pencucian uang. Dalam kasus seperti ini, misalnya, polisi telah mempunyai bukti awal tentang adanya korupsi atau aliran dana *illegal logging* misalnya, justru polisi berinisiatif meminta bantuan PPATK untuk rekening tertentu. Seperti yang terjadi sekarang ini, begitu banyak kasus korupsi yang terungkap seharusnya polisi mengambil inisiatif untuk menelusuri aliran dana terlebih dahulu dan tidak perlu menunggu hasil penyidikan dari PPATK. Polisi juga harus menyelidiki dan menyidik adanya unsur obyektifnya atau *actus reus* dan unsur subyektifnya. Kesulitan polisi terutama untuk mencari bukti berkaitan dengan *mens rea* yang harus dibuktikan yaitu *knowledge* (mengetahui atau patut menduga) dan *intended* (bermaksud). Kedua unsur tersebut berkaitan dengan unsur "terdakwa mengetahui bahwa dana tersebut berasal dari hasil kejahatan dan terdakwa mengetahui tentang atau maksud untuk melakukan transaksi". Pembuktian inipun sulit untuk "mengeta-

hui atau cukup menduga apalagi bermaksud untuk menyembunyikan hasil kejahatan, benar-benar harus didukung berbagai faktor terutama dari perilaku dan kebiasaan pelaku.

Menarik untuk dipelajari pengalaman Amerika Serikat dalam menangkap pelaku pencucian uang. Polisi diijinkan untuk menyamar sebagai pelaku pencucian uang. Untuk mengungkap kejahatan pencucian uang dengan menggunakan *under cover inquer*, seperti halnya menangkap pelaku narkoba perlu dibentuk suatu peraturan perundangan-undangan tentang *Sting Operation* (operasi pengebakan). Operasi pengebakan ini terbukti sangat membantu polisi Amerika Serikat dalam mengungkap sindikat pencucian uang. Penyamaran untuk melakukan penangkapan pelaku ini penting sekali, karena kalau tidak maka apa yang dilakukan polisi akan terkena pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dan juga akan berhadapan dengan tidak terbuktinya salah satu unsur yaitu unsur harta berasal dari hasil kejahatan.

Tantangan lain bagi polisi yaitu bila harus berhadapan dengan pelaku yang menggunakan keberadaan *offshore bank*, ketentuan rahasia bank yang ketat dan kecanggihan cara yang ditempuh pemegang peranan penting. Berkaitan dengan hal tersebut *shell corporations, nominee account*



dan *bank loan* merupakan cara yang hampir selalu ditempuh para pelaku (Taylor, 1988: 4 dan Nickerson, 1985: 190), yang makin membuat kesulitan polisi untuk mencari bukti adanya kejahatan pencucian uang. Misalnya perusahaan multinasional pada umumnya melakukan pencucian uang dalam rangka menyembunyikan kejahatan penyuapan atau pembayaran-pembayaran tertentu yang tidak sah pada petugas pemerintah negara asing, dalam upaya mendapatkan kontrak yang besar.

Selain hal tersebut di atas *offshore laundering* dapat juga dilakukan dengan cara menyelundupkan hasil kejahatan antar-negara yang biasa disebut sebagai *smuggling funds offshore*. Ada beberapa cara untuk melakukan *smuggling funds offshore*, tetapi cara yang paling efisien dengan menggunakan bank atau lembaga keuangan yang mempunyai akses untuk transfer internasional. Fasilitas transfer uang merupakan unsur yang vital untuk perdagangan internasional barang dan jasa, termasuk juga digunakan oleh para pelaku perdagangan gelap obat bius dan pelaku kejahatan *white collar crime* yang lain. Dalam terminologi ini sejumlah uang diekspor dan dalam hal ini bank menjadi sasaran keluarnya uang dari suatu negara. Bank biasa menerima uang untuk dikirim ke

luar negeri dan dengan cara ini memungkinkan bank untuk mengeluarkan cek atau *money order* atau *crediting electronically of an account*. Sistem perbankan tidak mudah untuk mengidentifikasi cara-cara ini sebagai bagian dari pelanggaran hukum, sehingga cara *offshore laundering* ini banyak digunakan pelaku. Lingkaran untuk *smuggling funds offshore* termasuk penggunaan penipuan dokumen bea cukai, manipulasi atas surat-surat berharga, barang dagangan, dan pertukaran transaksi dalam mata uang asing serta penyalahgunaan bentuk-bentuk sistem pembayaran internasional lainnya. Namun demikian bukan berarti cara penyelundupan secara fisik boleh diabaikan, misalnya mengirim uang juga dilakukan dengan cara dibawa sendiri atau oleh kurir sebagai barang bagasi yang tidak dibawa sendiri tetapi menggunakan jasa pengangkutan barang seperti menggunakan kapal maupun pesawat terbang. Penyelundupan secara fisik ini sangat populer dikalangan pelaku termasuk di Amerika dan beberapa negara maju, karena pada umumnya tidak meninggalkan jejak sama sekali. Kelemahan cara ini hanyalah resiko hilang karena terjadi kecelakaan atau hilang karena dicuri pelaku kejahatan lain, yang biasanya pesaing mereka sendiri (Chaikin, 1991: 486).



Problema selanjutnya adalah berkenaan dengan pembuktian oleh jaksa atas dua kejahatan sekaligus itu yang sulit dibuktikan. Selain itu dalam kenyataannya bahwa pembuktian yang harus dilakukan jaksa di muka pengadilan sangat tergantung pada profesionalitas polisi dalam mengumpulkan alat bukti. Kemudian hasil penyidikan polisi tersebut disusun dakwaannya oleh jaksa, yang harus disusun secara kumulatif. Berkaitan dengan masalah pembuktian terhadap dua kejahatan tadi, bagaimanapun memang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu *predicate offence*. Dalam hal dakwaan atas perbuatan pencucian uang yang pasti akan dikaitkan dengan kejahatan awalnya (*predicate offence*), maka dakwaan jaksa yang harus disusun secara kumulatif, harus dipahami bahwa antara *predicate offence* dan pencucian uang adalah dua kejahatan yang berdiri sendiri. Perbuatan pencucian uang selalu harus dikaitkan dengan *predicate offence*, karena pencucian uang adalah suatu kejahatan yang disebut *follow up crimes* namun pencucian uang adalah kejahatan yang berdiri sendiri (*as a separate crime*). Dengan demikian dalam mendakwa tindak pidana pencucian uang, misalnya berkaitan dengan dakwaan Pasal 3, maka *predicate offence* dan *follow up crimes*nya didakwakan sekaligus.

Hal ini sama persis dengan teori dakwaan untuk *samenloop* atau *concoorsus realis*.

Meskipun demikian, terhadap pelaku yang dijerat Pasal 6 maka dakwaannya bisa tunggal yang tidak harus dikaitkan dengan *predicate offence*, di mana pelaku hanya dipertanggungjawabkan atas perbuatan pencucian uang pasif yaitu menerima dan lain-lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga bahwa harta tersebut berasal dari kejahatan. Dalam hal pelaku hanya berkaitan dengan Pasal 6, maka dakwaannya bersifat tunggal atau didakwa alternatif dengan pasal lain yang relevan, yang penting harus sesuai dengan fakta bahwa perbuatannya hanya satu. Selain itu berdasarkan amanat undang-undang, *predicate offence* tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu untuk dimulainya pemeriksaan pencucian uang.

Beban berat bagi jaksa juga ada ketika harus membuktikan unsur subyektif Pasal 3 yang terdiri dari unsur sengaja (*intention*), unsur mengetahui (*knowledge*) atau patut menduga (*reason to know*) dan dengan maksud (*intended*) yang dikaitkan dengan menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil kejahatan. Membuktikan ketiga unsur subyektif yang berupa *bestandelen* ini tidak mudah, apalagi bagi Indonesia yang belum banyak pengalaman dalam hal



pencucian uang. Untuk negara yang lebih dahulu mengatur anti pencucian uangpun, jaksa menghadapi kesulitan ini. Dalam membuktikan unsur "patut menduga", jaksa harus membuktikan bahwa pelaku mempunyai niat batin (*unsur subyektif*) yang terletak satu tahap di bawah *dolus eventualis* tetapi satu tahap di atas *culpa lata*. Patut menduga harus diartikan persis sama dengan pembuktian Pasal 480 KUHP yaitu berkaitan dengan teori *proparte dolus proparte culpa*. Unsur patut menduga untuk diterapkan pada pelaku berkaitan Pasal 3 yang tidak langsung terlibat *predicate offence* dan Pasal 6. Dengan demikian perumusan unsur patut menduga ini sangat penting untuk menjangkau para pelaku pencucian uang yang terlibat langsung dengan *predicate offence*. Tanpa mencantumkan unsur ini maka upaya pemberantasan pencucian uang akan sia-sia.

Dalam praktik, pembuktian patut menduga ini bisa melalui upaya jaksa dalam membuktikan bahwa paling tidak pelaku harus tahu dari *lifestyle* pelaku *predicate offence*, sumber penghasilannya atau bila telah ada, catatan kejahatan terdahulunya. Setelah itu ada satu unsur subyektif lagi yang harus dibuktikan berdasarkan Pasal 3 yaitu dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil kejahatan.

Untuk pembuktian ini juga sulit dilakukan, namun sebetulnya jaksa bisa menghubungkan unsur sengaja dan patut menduga, apabila kedua unsur itu sudah dapat dibuktikan, dan itu berarti dengan sendirinya unsur *intended* ini terpenuhi. Hal ini telah dikembangkan di Amerika Serikat yang disebut sebagai *circumstantial evidence*. Sebagai contoh, berkaitan dengan beban yang berat ini, pengadilan di Amerika Serikat telah menyatakan bahwa bukti pendukung atau petunjuk (*circumstantial evidence*) cukup untuk membenarkan adanya unsur-unsur tersebut (Biaggio, 1994: 256). Di Indonesia, hal ini nampaknya belum dilakukan, karena itu jaksa harus mengambil unsur menyamarkan (*disguising*) yang lebih mudah dibuktikan daripada menyembunyikan (*hiding*). Pembuktian unsur subyektif inilah yang menjadi kendala tentang tidak optimalnya penegakan hukum tindak pidana pencucian uang, karena dalam praktik jaksa menemui kesulitan untuk membuktikan.

Berkenaan dengan karakteristik yang unik dari tindak pidana pencucian uang, peranan hakim sangat menentukan dalam memberantas kejahatan ini. Hakim harus mempunyai sifat visioner yang didasarkan pada pemahaman bahwa pembuktian kejahatan ini sangat sulit, karena harus membuktikan dua kejahatan seka-



ligus. Profesionalitas hakim sangat diperlukan untuk mengikuti semua sistem acara peradilan yang banyak menggunakan pendekatan pragmatis, misalnya adanya perlindungan saksi, adanya praktik acara pembalikan beban pembuktian (*the shifting of the burden of proof*). UUTPPU belum mengatur secara rinci tentang acara persidangan khusus untuk pembalikan beban pembuktian ini, tetapi di masa depan hal ini harus dilakukan. Selain tatacara yang ditentukan, hakim juga harus sangat memahami bahwa penerapan pembalikan beban pembuktian pada dasarnya melanggar prinsip *non self incrimination*. Karena itu harus ditekankan bahwa penerapannya sangat terbatas pada tahap persidangan dan hanya untuk satu unsur saja. Unsur yang dibuktikan oleh terdakwa adalah harta kekayaan bukan berasal dari kejahatan, artinya apabila unsur ini tidak bisa dibuktikan oleh terdakwa, maka jaksa tetap harus membuktikan unsur lainnya, baik itu unsur obyektif maupun subyektif, sepanjang itu merupakan inti delik (*bestandelen*).

audio visual, demikian juga dengan *illegal logging* ataupun narkoba dan masih banyak lagi, namun ternyata pada umumnya masih sangat sedikit dakwaan kejahatan itu yang dikumulatikan dengan perbuatan pencucian uang. Karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan pencucian uang masih sangat lemah. Dari berbagai kejahatan yang terjadi tersebut ternyata jumlah uang yang dicuci sangat besar. Ini artinya hasil kejahatan tersebut telah mempengaruhi neraca keuangan nasional, bahkan global dan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Meskipun demikian kejahatan tersebut pada umumnya hanya dijerat dengan ketentuan tentang kejahatan utamanya saja. Dari sisi ini dapatlah disampaikan bahwa kegagalan dalam penegakan hukum nampaknya terletak pada profesionalitas para penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa, hakim, bahkan ada kekecewaan dari pihak polisi terhadap kinerja PPATK.

IV. KESIMPULAN

Melihat maraknya kejahatan keuangan yang dihadapi Indonesia seperti korupsi yang tiap hari menghiasi pemberitaan koran dan

DAFTAR PUSTAKA

Biagio, Thomas M. (1994). "Money laundering and Trafficking: A Question of Understanding the Element of the crime and the use



- of Circumstantial Evidence". *Univ. of Richmond Law Rev.*, Vol. 28:255.
- Chaikin, David A. (1991). "Money Laundering: An Investigatory Perspective," *Crim. L. R.* vol. 2., No. 3, Spring.
- Hurd. (1996). *Insider Trading and Foreign Bank Secrecy. Am. Bus. Jurnal.* vol. 24.
- Lawrence, Emily G. (1992). "Let Seller Beware: Money Laundering, Merchants and 18 USC, 1956, 1957, Vol. 37, *Boston. College Law Review.*
- Levi, Michael. (1995). "Incriminating Disclosures: An Evaluation of Money Laundering in England and Wales". *Eur Jurnal Criminal Law & Crim Jurnal.*
- Nickerson, William W. (1985). "Money Laundering Legislation: Hearing of the Committee On The Judiciary, 99th Cong. 1st Sess.
- Nobel, Ronald K and CE Golumbic. (1997-1998). "A New Anticrime Framework for The World: Merging the objective and Subjective Models for Fighting Money Money Laundering". *Int'l . Law & Policy.* Vol. 30:79.
- Rider, Barry A.K. (1990). *The Wages of Sin-Taking the Profit out of Corruption-a British Perspective.* *Dick. Jurnal Int'l. Law.* Vol. 13,.
- Taylor, Robert E. (1988). "Ex-Smmugler Tells of Huge Profits Laundered. Placed at Major Banks, Wall". *St. J.*, Feb. 12.
- Garnasih, Yenti. (2003). *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, FH Pasca Sarjana, 2003).
- United Nation. (1995). "United Nation Congress on The Prevention of Crime and Treatment of Offenders", Cairo.
- Speaker's. (2000). "notes International workshop Indonesia Rancangan Money Laundering Law". Jakarta, 29-30 May 2000.
- Banking, Committee on. (1976). "Report to the Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs. U.S. Senate, 94th Cong., 2nd Sess., on Questionable and Illegal Corporate Payment and Practices".